



Implikasi Normatif Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perseroan Perorangan sebagai Reformasi Hukum Bisnis di Indonesia

Raudhea Vara Yulfa Chairy

Published online: 02 Juli 2023

ABSTRACT

It is clear that Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the most common type of business among other types of businesses, but being able to register as a Limited Liability Company legal entity is by far the most popular form of business entity in Indonesia. As a result, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was passed with the aim of improving the business climate and creating the widest possible employment opportunities. This regulation stipulates a new type of company, namely a sole proprietorship company. This sole proprietorship is an expression of changing laws in Indonesia, combining world regulations and economic demands for Indonesian society. This paper aims to find out the normative implications of the Job Creation Law for individual companies as a business law reform in Indonesia. The approach used in this article is normative juridical, with the methodology of collecting literature study materials. The conclusion of this paper is that the implementation of the individual company concept as a legal entity in Indonesia opens up the possibility of establishing and owning a company by one person with a concept that takes the form of a limited liability company.

Keywords: Individual Corporations; Job Creation Law; Legal Reform

Abstrak. Jelas bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha yang paling umum di antara jenis usaha lainnya, tetapi dapat mendaftar sebagai badan hukum Perseroan Terbatas sejauh ini merupakan bentuk badan usaha yang paling populer di Indonesia. Alhasil, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim usaha dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Peraturan ini menetapkan jenis perusahaan baru, yaitu perseroan perseorangan. Perseroan perseorangan ini merupakan ekspresi perubahan hukum di Indonesia, menggabungkan peraturan dunia dan tuntutan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi normatif Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perseroan perorangan sebagai reformasi hukum bisnis di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, dengan metodologi pengumpulan bahan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah dengan diterapkannya konsep perseroan perorangan sebagai badan hukum di Indonesia membuka kemungkinan pendirian dan kepemilikan perseroan oleh satu orang dengan konsep yang mengambil dari bentuk perseroan terbatas.

Kata Kunci: Perseroan Perorangan; Undang-Undang Cipta Kerja; Reformasi Hukum

PENDAHULUAN

Dunia bisnis saat ini berkembang dengan sangat cepat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2005: 140). UMKM sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti,
Jl. Mega Kuningan Barat No.1, RT.1/RW.2, Kuningan,
Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

*) *corresponding author*

Raudhea Vara Yulfa Chairy

Email: dheavara03@gmail.com

ekonomi dalam ekonomi yang lebih mengglobal saat ini karena mereka berfungsi sebagai industri pengumpulan bagi perusahaan besar (Kongolo, 2010). Masyarakat juga akan merasa lebih nyaman menjalankan usaha dengan wadah yang menaungi usaha tersebut karena sudah memiliki izin usaha resmi. Salah satu aspek terpenting dalam mendirikan dan mempertahankan bisnis adalah menentukan jenis entitas bisnis yang akan digunakan (Fontana, 2010: 11). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa jenis badan usaha yang berbeda memiliki ciri yang bervariasi dan akibatnya akan memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi yang beragam (Mancuso, 2019: 4-5). Perseroan Terbatas (PT), salah satu dari berbagai jenis badan usaha yang ada saat ini, merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha (bisnis) baik secara nasional maupun global (Yara, 2011: 237).

Menurut data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021, jumlah usaha skala UMKM mencapai 63.955.369 dengan kontribusi 60,5% terhadap PDB. UMKM dapat menyerap 96,9% dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia dan hingga 60% dari keseluruhan investasi (Kemenkop UKM, 2023). Mengingat besarnya jumlah UMKM di Indonesia dan signifikansinya bagi perekonomian negara, tidak heran jika pemerintah terus berupaya untuk memajukan UMKM dengan berbagai cara, salah satunya adalah perizinan.

Namun demikian, ekspansi UMKM dalam berbisnis terhambat oleh beberapa kendala, antara lain terbatasnya akses pinjaman perbankan dan tantangan pemasaran. Mengetahui kesulitan yang dihadapi UMKM, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk membantu mereka (Hapsari, 2014). Salah satu inisiatif pemerintah Indonesia adalah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 5 Oktober 2020, dan diundangkan oleh DPR RI pada 2 November 2020. Namun, hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika UU Cipta Kerja diundangkan dengan menerapkan pendekatan omnibus law sebanyak 84 undang-undang setebal lebih dari 1.000 halaman, termasuk mengenai pendirian PT karena UU Cipta Kerja juga mengubah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Anggono, 2020: 21-22).

Beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (UUPT) semakin tidak fleksibel dan kurang dapat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis modern dari waktu ke waktu, khususnya dalam konteks Indonesia yang berupaya meningkatkan investasi dan aspek kemudahan dalam berusaha. Kehadiran UU Cipta Kerja diyakini dapat menjadi alat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Konsep omnibus bill yang bisa menggabungkan ratusan aturan menjadi satu undang-undang khusus bisa menjadi cara cepat untuk sinkronisasi kebijakan dan penyederhanaan regulasi di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan tujuan presiden pada masa periode yang keduanya, yaitu menciptakan iklim investasi yang mudah dan bermanfaat bagi penciptaan lapangan kerja, serta menyederhanakan prosedur perizinan yang rumit, termasuk menghapus pungli (Yitawati, 2022: 103).

Menyusul pemberlakuan UU Cipta Kerja, beberapa undang-undang yang dimuat dalam UUPT mengalami beberapa kali revisi dan perubahan aturan, salah satunya adalah Pasal 7, secara garis besar pasal tersebut menguraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendirian suatu perseroan (Zen, 2022: 86). Namun yang menjadi sorotan di sini adalah pemberlakuan aturan baru yang menetapkan bahwa suatu perseroan dapat didirikan dan dikelola oleh satu orang saja untuk perusahaan yang memenuhi kriteria UMKM.

Di satu sisi, keberadaan perusahaan perseorangan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, namun di sisi lain, menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, "Perusahaan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia." UUPT yang menganut paham atau doktrin perjanjian, pendirian PT harus mengikuti unsur, asas, dan syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditetapkan. Modal dasar firma juga tertera dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUPT yaitu paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, modal dasar tidak termasuk dalam aturan pendirian perseroan perorangan karena perseroan perorangan hanya dibuat oleh satu orang dan hanya memiliki satu pemegang saham. Hal itu tertuang dalam Pasal 153A UU Cipta Kerja, dan tidak ada aturan yang mengatur batas modal minimum yang diperbolehkan untuk mendirikan suatu

korporasi. Perseroan perseorangan juga dikenal dalam sistem hukum *common law* sebagai bentuk organisasi perusahaan dagang tunggal atau *lone trader*, dimana hanya satu pihak yang bertindak sebagai pedagang atau pedagang. Modal perseroan perorangan ini juga dikenal di Inggris Raya dan Uni Eropa, dan digunakan di sejumlah negara lain (Kusmadana, 2022: 2122).

Kemudian, dalam peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 (PP 8/2021), mengakui adanya perseroan perorangan. Tujuan pengaturan bagi perseroan perseorangan ini adalah untuk membantu UMKM yang semula tidak terorganisasi dalam hal permodalan dan administrasi, menjadi perusahaan korporasi yang lebih terstruktur dan teregulasi, yang akan meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM (Gloria, 2021: 25). Berhubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan tersebut dan mengingat Perseroan Perorangan di Indonesia tergolong sebagai suatu hal yang baru di Indonesia, maka pada kesempatan ini dikatakan penting untuk dilakukannya penelitian terkait Implikasi Normatif Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perseroan Perorangan Sebagai Reformasi Hukum Bisnis di Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau data sekunder yang disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) sebagai aturan atau norma yang berlaku. dianggap tepat sebagai standar tingkah laku manusia. Adapun sumber data yang menjadi konsep dasar dari penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL

Konsep Undang-Undang Cipta Kerja dan pengaruhnya terhadap Perseroan

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo Jilid II, pemerintah dan DPR melakukan terobosan baru dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mengubah 79 undang-undang dan mencabut dua. UUPT No. 40/2007 juga diubah akibat UU Cipta Kerja (Fauzia, *et.al.*, 2023). Pengertian Perseroan Terbatas telah berubah secara signifikan, yaitu “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham atau Badan Hukum. perorangan yang. memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.”

Prinsip omnibus. law adalah mempersingkat proses. penulisan peraturan perundang-undangan. Sehingga tujuan pembahasan aturan baru dan mengesahkan undang-undang baru dapat dipenuhi dengan efisiensi. Omnibus law mencoba untuk mendorong investasi, mengatur perpajakan, dan mengatur perdagangan internasional dengan memanfaatkan pengalaman negara lain seperti Filipina, Vietnam, Australia, Turki, Kanada, dan Amerika Serikat (Alemán and Navia, 2009: 401).

Undang-undang Cipta Kerja pada dasarnya menggantikan undang-undang perseroan terbatas sebagai undang-undang utama yang mengatur pembentukan dan penegakan hukum perseroan terbatas di Indonesia. Apalagi dengan realita perubahan masyarakat yang begitu cepat saat ini, UUPT semakin ditinggalkan oleh masyarakat karena besar kemungkinan UUPT tidak akan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan era teknologi dan informatika. Namun secara obyektif dan global, potensi penyesuaian UUPT bukan ke arah dicabut atau diganti, melainkan ke arah perubahan atau

revisi semata sebagai langkah siap dan penuh perhatian untuk mengikuti perkembangan zaman (Usman, 2006).

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020 tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional. bersyarat. Peraturan dan perundang-undangan yang menggunakan teknik omnibus law juga harus diubah, karena putusan MK tidak hanya mengoreksi undang-undang tetapi juga pendekatan omnibus law (PSHK, 2021). Pendekatan omnibus law adalah proses pembuatan kebijakan yang mengefisienkan atau menggabungkan beberapa aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip omnibus law adalah mempersingkat proses penulisan peraturan perundang-undangan. Sehingga, tujuan pembahasan aturan baru dan mengesahkan undang-undang baru dapat dipenuhi dengan efisiensi (Mohsin, Halim, & Ahmad, 2020).

Meskipun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja dinyatakan tidak sah. Namun karena putusan tersebut menyatakan bahwa undang-undang tersebut masih berlaku. selama 2 tahun sampai dilakukan perbaikan materil dan formil, maka aturan turunan dan berbagai ketentuan terkait UU Cipta Kerja tetap berlaku, dimana perseroan perorangan yang merupakan bentuk badan usaha yang sangat baru di Indonesia tetap sah dan sah pendiriannya. Karena badan usaha yang paling banyak adalah PT (sebagai badan usaha yang didirikan minimal oleh dua orang), maka saat ini sudah layak untuk mendirikan PT berbentuk perorangan yang dimiliki oleh satu orang saja.

Peminjaman teknik omnibus law dapat dibenarkan jika merupakan upaya Indonesia untuk mendongkrak harga diri bangsa dan mengirimkan sinyal kepada dunia, sebagai sarana untuk mencapai tujuan optimalisasi hukum bagi perubahan ekonomi di Indonesia. Citra hukum yang berkaitan dengan kedaulatan dalam menentukan nama baik bangsa dan harga diri bangsa melanggar prinsip-prinsip hukum dan hak-hak konstitusional rakyat, mengakibatkan tekanan pada pembuatan hukum daripada keberhasilan reformasi ekonomi di masa depan.

Kedudukan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum menjadi sarana reformasi kemudahan berusaha

Reformasi hukum bisnis di Indonesia tak dapat dipungkiri kerap kali terjadi karena dipicu oleh krisis, dan krisis ini tidak diragukan lagi berperan di Indonesia. Krisis kecil pada awal 1990-an menghasilkan resolusi politik daripada reformasi hukum segera. Pengaruh keseluruhan Krisis Finansial Asia terhadap perekonomian Indonesia pada akhirnya menghasilkan revisi yang signifikan terhadap undang-undang korporasi Indonesia. Di Indonesia, prakarsa reformasi hukum telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan untuk mengatur aktivitas korporasi dengan cara yang baru. Kemudian, pada 2019-2020, Indonesia melakukan transplantasi hukum terhadap korporasi perseorangan yang dipacu oleh pandemi Covid-19 sebagai landasan reformasi ekonomi sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi.

Menurut hasil kajian World Bank, jumlah UMKM yang tidak berbentuk usaha formal masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah UMKM yang berbadan usaha formal berbentuk PT, Commanditaire Vennootschap (CV), dan Firma (Chalim, *et.al.*, 2022: 27). Menurut World Bank, "UMKM akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya jika bersifat formal, karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, keuntungan yang lebih tinggi, dan berdampak pada peningkatan pajak negara" (Chalim, *et.al.*, 2022: 27).

Jenis badan usaha yang paling banyak diamati pelaku UMKM adalah PT. UUCK mengatur badan hukum semacam ini dalam Pasal 1 angka 1 *jis*. Pasal 7 ayat (7) huruf e, dan Pasal 153A ayat (1), yang menyatakan bahwa "perusahaan yang memenuhi kriteria UMKM dapat didirikan oleh satu orang." Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021), Pasal 2 ayat (1) . Huruf b menyebutkan bahwa badan hukum

perseorangan yang memenuhi persyaratan Usaha Mikro dan Kecil disebut sebagai “Perseroan Perorangan”. Perseroan perorangan ini hanya dapat dibentuk sebagai badan hukum berdasarkan pernyataan pendirian (Pasal 153A Ayat (2) UUCK). Secara umum, perusahaan di Indonesia harus memiliki anggaran dasar, organ pengurus perusahaan, dan persyaratan. Lainnya (Yulianti, 2012: 8). Hal-hal tersebut harus dimiliki sendiri karena dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang akan menjalankannya.

Perusahaan individu diakui secara hukum di banyak negara, termasuk yang mengikuti sistem hukum Anglo-Saxon serta yang mengikuti tradisi hukum Eropa kontinental. Perusahaan Perorangan dikenal sebagai Perusahaan Anggota Tunggal di Inggris, Perusahaan Satu Orang di Cina, "Sdn. Bhd." di Malaysia, yang merupakan singkatan dari Sendirian Berhad, dan "Sdn. Bhd." di Singapura yang kurang lebih sama dengan di Malaysia yaitu Perusahaan Perorangan, Perseroan Terbatas (Pte Ltd), dan Sendirian Berhad. Sementara itu, di Uni Eropa, penerapan gagasan perseroan terbatas (single-member private perseroan terbatas) diatur oleh *Twelfth Council Company Law Directive 89/667/EEC on single-member private perseroan terbatas*, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 1989, yang terakhir telah dicabut oleh *Directive 2009/102/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 in the area of company law on singlemember private. limited liability. companies*. Dimana dimungkinkan bagi suatu perusahaan dapat memiliki anggota tunggal ketika didirikan dan juga ketika semua sahamnya dimiliki oleh satu orang (*single-member company*). Sejak berlakunya *Directive* tentang *singlemember private limited-liability companies* sudah terdapat 27 negara anggota yang mengadopsinya termasuk Negara Belanda.

Seorang pemegang saham dan direktur tunggal dapat mengatur entitas perusahaan dalam bentuk perseroan perorangan. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, pelaku usaha akan lebih mudah mendirikan toko. Perusahaan perseorangan adalah badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha mikro dan kecil. Demikian pula, pemerintah Indonesia sedang melaksanakan reformasi regulasi terkait dengan kemudahan berusaha. Hal ini merupakan respons yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemerintah. Indonesia dalam menanggapi kondisi ekonomi global yang melemah dan tidak dapat diprediksi selama wabah Covid-19 di beberapa area ekonomi nasional. Pertimbangan pembaharuan hukum dibuat dalam pengembangan naskah akademik dengan menggunakan berbagai landasan, antara lain landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Menurut beberapa literatur yang ada, badan hukum merupakan bagian krusial dari legalitas yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha, termasuk pelaku UMKM. Pemerintah juga memberikan perhatian lebih kepada para pelaku UMKM agar dapat lebih profesional dalam pengelolaan usahanya. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah mengeluarkan peraturan bagi para pelaku UMKM untuk mempermudah pembentukan badan usaha berbentuk perseroan, namun pemilikinya hanya dapat terdiri dari satu orang dengan sifat satu tingkat, badan hukum ini dikenal dengan perseroan perorangan, kemudahan yang diberikan adalah tidak memerlukan akta notaris dalam pendiriannya, cukup dengan mengisi formulir elektronik yang telah dibuat untuk kemudian melakukan pendaftaran perusahaan. Menurut tinjauan pustaka, kelebihan badan hukum antara lain:

- 1) Pada saat pelaku UMKM berbadan hukum, maka harta berwujud milik pribadi pelaku usaha akan dipisahkan dari harta berwujud milik badan usaha yang telah terdaftar sebagai badan hukum sehingga memberikan jaminan bagi pelaku UMKM ketika timbul permasalahan hukum, bermasalah dengan bank, kredit bermasalah yang tidak dapat dibayar dan bank harus menyita aset sebagai kompensasi penyelesaian kredit macet, aset pribadi milik pelaku UMKM akan tetap aman dan tidak dapat dikaitkan dengan aset bisnis bermasalah, juga akan memudahkan untuk menyusun dan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, ketika badan usaha UMKM sudah terdaftar dalam badan hukum, maka akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehubungan dengan merek dagangnya.

- 2) Pemerintah telah menerbitkan PP No. 23 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 tentang pelaporan pajak bagi pelaku UMKM, pelaku UMKM yang berbadan hukum. Program yang berlaku mulai 1 Juli 2018 ini menurunkan tarif PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5% sekaligus menyederhanakan administrasi perpajakan bagi UMKM. UMKM yang berbadan hukum akan dikenakan pajak dengan tarif PPh final, yang berarti penghasilan dari perusahaan yang dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari penghasilan tahunan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengindikasikan pajak yang dibayarkan kepada UMKM akan dipermudah dengan memberikan tenor pengembalian.
- 3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Kredit Usaha Kecil, untuk Pembiayaan UMKM. Kebijakan ini mendorong bank untuk mengarahkan sebagian kreditnya ke usaha kecil. Bank umum diwajibkan berdasarkan kebijakan ini untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM. Besaran pembiayaan ditetapkan minimal 20% dari total pinjaman yang disalurkan bank dan dilakukan secara bertahap antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Dalam pengajuan kredit bagi pelaku UMKM, debitur (Bank, Koperasi, dll) hanya dapat memberikan pinjaman dengan platform kredit yang terbatas, sehingga pelaku UMKM harus dapat memaksimalkan pinjaman yang minimal untuk pengembangan usaha yang lebih besar di masa mendatang. Namun, ketika UMKM didirikan secara sah, akses ke pembiayaan bernilai besar terbuka untuk pengembangan bisnis yang lebih besar di masa depan dan membuat pengajuan kredit menjadi lebih mudah (CNN Indonesia, 2021).

Terdapat definisi Perusahaan Perorangan dalam UU Cipta Kerja yang mencakup komponen (1) perorangan dan (2) kriteria UMKM, yaitu:

- 1) Unsur Perorangan. Perorangan berarti 1 orang, namun 1 orang yang dimaksud disini hanya terbatas pada warga negara Indonesia (WNI). Sehingga, warga negara asing (WNA) tidak diperkenankan mendirikan perseroan perorangan. Hanya ada satu pendiri perseroan perorangan, dan aset eksklusif terpisah dari perusahaan. Perseroan perorangan tidak memiliki persyaratan modal dasar minimum, hanya membutuhkan penyelesaian deklarasi pendirian. Pembentukan perseroan perorangan tidak memerlukan akta notaris, pendiri atau pemegang saham tunggal, atau keterlibatan komisaris.
- 2) Kemudian unsur UMKM, kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah). Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal di atas Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah).

Agar pendirian perusahaan perorangan menjadi sah, beberapa persyaratan substantif dan prosedural harus dipenuhi. Selain itu, perusahaan perseorangan tidak memiliki atribusi khusus dari rapat pemegang saham (Militaru, 2013: 199). Keputusan pemilik tunggal adalah tindakan kehendak sepihak, dan undang-undang tidak menentukan formalitas panggilan atau pemungutan suara, hanya persyaratan untuk segera didaftarkan secara tertulis. Satu keanehan adalah bahwa pemilik tunggal sering menerima fungsi administrator perusahaan juga untuk menikmati kekuasaan penuh (Tulai, 2019: 175). Setelah itu, pemilik tunggal harus melayani kepentingan perusahaan serta hubungan pihak ketiga. Penulis berpendapat bahwa dalam kondisi seperti itu, keseimbangan kekuasaan yang teratur telah bergeser, baik di tingkat manajerial maupun pengambilan keputusan.

Pembentukan Perseroan Terbatas oleh seorang pendiri pada hakekatnya mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur prinsip umum perseroan terbatas, yaitu unsur persekutuan dalam prinsip persekutuan modal dan unsur perjanjian pada prinsipnya dibentuk berdasarkan perjanjian (Putri, Pohan, & Nefi, 2021). Meskipun demikian, konsep pendirian Perseroan Terbatas oleh satu pemegang saham sudah ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) UUPT untuk perseroan dengan hanya satu pemegang saham dan Pasal 7 ayat (7) Perseroan. Hukum dalam hal pendirian BUMN dan BUMD, jadi ini bukan konsep baru di Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa pembentukan suatu usaha diatur dengan perubahan Pasal 7 ayat (7) UUPT yang mengatur tentang pembentukan suatu perseroan terbatas dengan 1 (satu) orang. Akibatnya, tidak ada penyimpangan

dari pengertian asosiasi modal, melainkan ada perluasan. konsep Perseroan Terbatas dari asosiasi modal.

Menurut Fred BG Tumbuan, konsep persekutuan modal tetap berlaku dalam pendirian .perseroan, meskipun Pasal 7 ayat (7) UUPM mengecualikan pendirian perseroan dari Pasal 7 ayat (1) yang mensyaratkan perseroan terbatas yang .didirikan oleh lebih dari dua orang (Tumbuan, 2017). Hal ini didirikan atas .dasar suatu perseroan, yang masih meliputi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor yang .terpisah dari kekayaan. negara yang terpisah, yang merupakan pengertian hakiki perseroan. terbatas sebagai bentuk. persekutuan modal. Oleh karena itu, pembentukan perseroan perorangan sebagai persekutuan .modal tetap sah selama pendiri tunggal mencakup modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor yang terpisah dari kekayaan pribadinya (Tumbuan, 2017).

Menurut Pasal 6 PP 8/2021, orang Indonesia dengan usia minimal 17 (tujuh belas) tahun .yang cakap secara hukum dapat mendirikan .perusahaan perseorangan dengan. mengisi deklarasi pendirian. Kemudian, dalam Pasal 6 Ayat (3) PP 8/2021 disebutkan bahwa perusahaan perseorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan dan memperoleh tanda daftar elektronik yang diumumkan oleh. menteri. dalam situs resmi .Direktorat Jenderal .Administrasi Hukum Umum di bawah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf b PP 8/2021, perseroan perorangan harus berubah menjadi. perseroan terbatas jika. tidak sesuai dengan standar ukuran UMKM. Artinya, sebelum menjadi perseroan sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 9 ayat (1), perseroan perorangan. harus mengubah .statusnya dengan akta notaris yang kemudian dicatat secara elektronik pada menteri (Pasal 9 Ayat 1 PP 8 Tahun 2021).

Perseroan perorangan menghadirkan penyebab yang mungkin lebih kuat untuk kemudahan melakukan. reformasi bisnis daripada digunakan oleh perusahaan kecil, terutama fleksibilitas pendirian sangat penting. Dalam lingkungan ini, perseroan terbatas yang lebih mudah beradaptasi telah muncul sebagai jenis badan hukum baru (Yati & Krusch, 2005: 7). Perseroan. perorangan ini tidak dibatasi oleh ketentuan objek yang membatasi operasi komersial dan manfaat .dari konstitusi dokumen tunggal yang. disederhanakan (surat pernyataan .pendirian) menggantikan Anggaran Dasar yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan pemeriksaan. kerangka. hukum, doktrin, dan yurisprudensi dari bisnis perseroan terbatas dengan satu anggota, seperti korporasi individu. .Sejumlah transformasi Perseroan. Terbatas merupakan salah satu bentuk kebebasan mendirikan Perseroan sebagai bentuk kemudahan. berusaha bagi pelaku usaha yang. tidak ingin menjalin kemitraan dengan orang lain. Namun, Kepemilikan Tunggal telah. mempersiapkan jalan bagi bentuk hukum untuk. diubah menjadi korporasi. beranggota tunggal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan modern berbasis investasi.

Implikasi Normatif Pengaturan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja

UUPM yang tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan organ Perseroan Terbatas menyebabkan ketentuan mengenai organ Perseroan Terbatas masih tetap berlaku. Terkait dengan Perseroan Perorangan, PP No. 8 Tahun 2021 juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai organ Perseroan Perorangan. Namun demikian pada “Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa Perseroan Perorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan”. Frase “pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan” pada Pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 menyiratkan bahwa organ dari Perseroan Perorangan hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang saham, namun tidak mengatur serta menghilangkan organ Dewan Komisaris. Dari ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 tersebut, maka kedudukan organ perseroan pada Perseroan Perorangan adalah hanya terdiri dari direksi dan pemegang saham, tanpa organ komisaris.

Kedudukan dan pengaturan organ perseroan pada Perseroan Perorangan jika ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 6 Tahun 2023, terdapat inkonsistensi antara ketentuan organ perseroan pada Pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8 Tahun 2021 dengan ketentuan organ perseroan pada pasal 109

angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 (Utami & Sudiarawan, 2021: 776). Meskipun dalam UU No. 6 Tahun 2023 konsep pendirian Perseroan Terbatas mengalami perluasan, namun untuk ketentuan organ perseroan sendiri tidak mengalami perubahan. Ketidakkonsistenan pengaturan mengenai organ perseroan pada Perseroan Perorangan tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan pengaturan yuridis organ perseroan karena tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Fuady berpendapat bahwa secara prinsip yang merupakan organ perusahaan bukan pemegang sahamnya, tetapi RUPS tersebut (Fuady, 2002: 27). Sementara dalam Perseroan Perorangan, keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan nyatanya mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS (Pasal 13 PP No. 8 Tahun 2021). Artinya dengan tidak adanya RUPS dan bahkan tanpa organ komisaris, maka di samping tidak ada mekanisme *check and balances*, juga tidak ada organ yang akan mengawasi (Harahap, Santoso, & Prasetyo, 2021: 734). Sebab kewenangan utama Dewan Komisaris adalah “melakukan pengawasan atas segala kebijakan pengurusan perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab atas pengawasan yang berkaitan dengan kebijakan pengurusan perseroan maupun kegiatan usaha perseroan”.

Akibat tidak adanya RUPS dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Perorangan akan sangat berpengaruh terhadap mekanisme tanggungjawab terhadap harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi. Menurut Kelsen, konsep yang terkait kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum, bahwa individu memiliki tanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau berarti bahwa individu tersebut memikul tanggungjawab hukum (Kelsen, 2007). Tanggungjawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan sesuai dengan karakteristik Perseroan Terbatas juga berlaku mutlak bagi Perseroan Perorangan (Pangesti, 2021: 128). Hal ini dipertegas dalam Pasal 109 angka 5 UU No. 6 Tahun 2023, dimana dalam pasal tersebut disisipkan Pasal 153J ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama Perseroan serta tidak memiliki tanggungjawab terhadap kerugian Perseroan melebihi sahamnya.

Akan tetapi, ketiadaan RUPS dan Dewan Komisaris memberikan ruang bagi direksi dari perseroan memiliki kekuasaan sepenuhnya atau kekuasaan yang absolut dalam perseroan. Memang dengan kekuasaan penuh, dalam pengambilan keputusan perseroan pastinya akan lebih cepat dan efisien, namun tidak dapat dipungkiri kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan perbuatan korupsi juga sangat dimungkinkan. Sebagaimana disampaikan oleh Lord Acton, “*Power tend to corrupt absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan cenderung disahgunakan, tetapi kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan) (Werlin, 2013: 9). Artinya bahwa kekuasaan yang tanpa kendali cenderung korup, demikian juga dengan kekuasaan mutlak tanpa *check and balances* dan pengawasan berpotensi lebih besar untuk disalahgunakan, khususnya menyangkut pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan suatu perusahaan.

Tanggungjawab yang terbatas dari pemegang saham perseroan merupakan karakteristik perseroan terbatas, namun ada kalanya tanggungjawab terbatas dari pemegang saham tersebut dapat terhapus (Fauzia, Octavia, & Hamdani, 2022). Hal ini dapat saja terjadi apabila terbukti adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari pemegang saham atau telah terjadi pencampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan terbatas didirikan hanya sekedar sebagai alat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi bagi pemegang saham (Muhammad, 2010: 71). Adapun untuk meminimalisir terjadinya pencampuran harta pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka kehadiran RUPS dan Dewan Pengawas memiliki peran yang sangat esensial, namun kondisi ini justru tidak ditemukan dalam Perseroan Perorangan.

Oleh karena itu, perlu dibuat kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam PP No. 8 Tahun 2021 yang di dalamnya meliputi pengawasan dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban yang jelas kepada pemerintah apabila dalam Perseroan Perorangan tidak dikenal RUPS dan Dewan

Komisaris sebagai Upaya untuk mereformasi hukum bisnis yang benar-benar mencerminkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih guna memajukan perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Dalam skenario ini, pemerintah melihat potensi dimana banyak pelaku usaha UMKM, namun secara informal karena badan hukum yang paling populer di Indonesia adalah Perseroan Terbatas, dan prasyarat untuk memulainya adalah minimal dua orang. Menyusul ambuknya perekonomian global, termasuk di Indonesia, akibat wabah Covid-19, pemerintah dituntut untuk melahirkan suatu gagasan yang mungkin berguna untuk masa kini dan masa depan, khususnya untuk memperkuat perekonomian di Indonesia pada masa pandemi hingga masa-masa mendatang. Pengenalan konsep perusahaan perseorangan sebagai badan hukum di Indonesia memungkinkan pendirian dan perseorangan perseroan terbatas oleh satu orang, baik secara langsung dalam hal perusahaan perseorangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam PP 8/2021 maupun secara tidak langsung dalam kasus perseroan terbatas non-publik. UMKM yang Pendirian Tunggalnya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perorangan bekerja sama dengan Pendiri Perusahaan Perorangan tersebut. Pemerintah berupaya menyederhanakan undang-undang PT untuk memfasilitasi penanaman modal dalam negeri dengan mendesak pengesahan “Omnibus Law” atau UU Cipta Kerja, yang pada akhirnya akan menjadi dasar persyaratan Perusahaan Perorangan tanpa akta notaris. Akta notaris hanya diperlukan ketika perusahaan perorangan diubah menjadi korporasi. Artinya, dapat dimaklumi jika ada hal-hal yang tidak tercantum dalam Surat Pernyataan Perusahaan Perseorangan, hal tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Diharapkan pemerintah melakukan amandemen UU Cipta Kerja atau membuat peraturan baru yang difokuskan khusus untuk mengatur usaha UMKM perorangan. Diharapkan undang-undang yang mengatur pendirian, kepemilikan saham, dan pengelolaan usaha UMKM individu akan menjadi semakin signifikan di masa depan. Pemerintah juga harus mengatasi kekurangan dalam konsep dan regulasi kepemilikan perseorangan. Kemudian, untuk kedepannya diperlukan sosialisasi yang luas dan sistematis mengenai bentuk perseroan terbatas untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Alemán, E., & Navia, P. (2009). Institutions and the legislative success of ‘strong’ presidents: an analysis of government bills in Chile. *Journal of Legislative Studies*, 15(4).
- Anggono, B. D. (2020). Teknik pembentukan undang-undang yang berisikan perubahan atau penggantian beberapa undang-undang secara sekaligus, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”. *Rechtsvinding*, 9.
- Chalim, M. A., Listyowati, P. R., Hanim, L., & Noorman, M. S. (2022). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1).

CNN Indonesia. 2021.

- Fauzia, A., Hamdani, F., Rusdianto, R., Mohamed, M. A. (2023). Implementation of the Omnibus Law Concept and Consolidated Texts: Amalgamation of the Common Law and Civil Law Legal Systems. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(2).
- Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1).
- Fontana, P. K. 2010. *Choosing the Right Legal Form of Business: The Complete Guide to Becoming a Sole Proprietor, Partnership, LLC, or Corporation*. Atlantic Publishing Group. Ocala.
- Fuady, M. 2002. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gloria, M. A. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1).
- Hapsari, I. M. (2014). Identifikasi Berbagai Permasalahan yang Dihadapi oleh UKM dan Peninjauan Kembali Regulasi UKM Sebagai Langkah Awal Revitalisasi UKM (Identifying various problems faced by SMEs and SME regulatory review as the first step of SME revitalization). *Jurnal Permana*, 5(2).
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal NOTARIUS*, 14(2).
- Kelsen, H. 2007. *General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, diterjemahkan oleh H. Somardi. BEE Media Indonesia. Jakarta.
- Kemenkop UKM. (2023). KUMKM Dalam Angka. Diakses di <https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka/>.
- Kongolo, M. (2010). Job creation versus job shedding and the role of SMEs in economic development. *African Journal of Business Management*, 4(11).
- Kusmadana, I. M. A. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendirian PT Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4).
- Mancuso, A. 2019. *Incorporate Your Business: A Step-by-Step Guide to Forming a Corporation in Any State*. Nolo. Berkeley.
- Militaru, N. 2013. *Dreptul afacerilor, Introducere în dreptul afacerilor, Raportul juridic de afaceri, Contractul*. Universul Juridic. Romania.
- Mohsin, A. M. A., Halim, H. A., & Ahmad, N. H. (2020). Determinants of Innovative Performance: The Case of an Emerging Country Smes. *International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA)*, 8(4).
- Muhammad, A. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1).
- PSHK. (2021). Putusan MK dan Jalan Perbaikan Cipta Kerja. Diakses di <https://www.pshk.or.id/blog-id/putusan-mk-dan-jalan-perbaikan-cipta-kerja/>.
- Putri, Pohan, & Nefi. (2021). Analisis Konflik Hukum dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pendiri Tunggal. *Indonesian Notary*, 3(2).

- Tambunan, T. (2005). *Promoting small and medium enterprises with a clustering approach: A policy experience from Indonesia*. *Journal of Small Business Management*, 43(2).
- Tulai, D. L. (2019). The agency and the company contract: The legal nature of the relationship between the administrator and the commercial company. *Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu*, 12(2).
- Tumbuan, F. B. G. 2017. *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Usman, R. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Utami, P. D. Y., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(4).
- Werlin, H. H. (2013). Is Lord Acton Right? Rethinking Corruption, Democracy, and Political Power. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 1.
- Yara, M. (2011). Prinsip-Prinsip Sistem Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(1).
- Yati, N., & Krusch, P. A. (2005). *One Person Company in India*. *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies*, 2(4).
- Yitawati, K. (2022). Problematika dan Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja Pada Perseroan Terbatas. *Yustisia Merdeka*, 8(2).
- Yulianti, E. (2012). Penerapan Fiduciary Duty Direksi Menurut UUPT Dan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Studi Kasus PT. Astra International Tbk). *Tesis*, Universitas Indonesia.
- Zen, L. M. (2022). Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan. *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 23(1).

